



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 61 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jombang tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Kabupaten Jombang yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPKBLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

9. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar.
10. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
11. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
14. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
15. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas.
- (2) Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## **BAB III**

### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Pelayanan**

#### **Pasal 3**

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pencegahan, penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan serta upaya rujukan.

## Bagian Kedua

### Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal

#### Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan untuk Puskesmas:
- a. Upaya Kesehatan Perorangan, meliputi:
    1. Pelayanan Gawat Darurat;
    2. Pelayanan Rawat Jalan;
    3. Pelayanan Rawat Inap;
    4. Persalinan;
    5. Pelayanan Laboratorium Sederhana;
    6. Pelayanan Farmasi;
    7. Pelayanan Gizi;
    8. Pelayanan Pasien Keluarga Miskin;
    9. Pelayanan Rekam Medik;
    10. Pengelolaan Limbah;
    11. Administrasi dan Manajemen;
    12. Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah;
    13. Pelayanan *Laundry*;
    14. Pemeliharaan;
    15. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi; dan
    16. Pelayanan Keamanan.
  - b. Upaya Kesehatan Masyarakat:
    1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
    2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
    3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
    4. Pelayanan Kesehatan Balita;
    5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
    6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
    7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
    8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
    9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
    10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
    11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB); dan
    12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.
- (2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian dan uraian tersusun dalam dokumen SPM Puskesmas, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
- a. Lampiran I Puskesmas Bandarkedungmulyo;
  - b. Lampiran II Puskesmas Perak;
  - c. Lampiran III Puskesmas Blimbing-Gudo;
  - d. Lampiran IV Puskesmas Plumbongambang;
  - e. Lampiran V Puskesmas Cukir;
  - f. Lampiran VI Puskemas Brambang;
  - g. Lampiran VII Puskesmas Pulorejo;
  - h. Lampiran VIII Puskesmas Kesamben-Ngoro;
  - i. Lampiran IX Puskesmas Mojowarno;
  - j. Lampiran X Puskesmas Japanan;

- k. Lampiran XI Puskesmas Bareng;
- l. Lampiran XII Puskesmas Wonosalam;
- m. Lampiran XIII Puskesmas Mojoangung;
- n. Lampiran XIV Puskesmas Gambiran;
- o. Lampiran XV Puskesmas Sumobito;
- p. Lampiran XVI Puskesmas Jogoloyo;
- q. Lampiran XVII Puskesmas Mayangan;
- r. Lampiran XVIII Puskesmas Jarak Kulon;
- s. Lampiran XIX Puskesmas Peterongan;
- t. Lampiran XX Puskesmas Dukuhklopo;
- u. Lampiran XXI Puskesmas Jelakombo;
- v. Lampiran XXII Puskesmas Jabon;
- w. Lampiran XXIII Puskesmas Tambakrejo;
- x. Lampiran XXIV Puskesmas Pulolor;
- y. Lampiran XXV Puskesmas Megaluh;
- z. Lampiran XXVI Puskesmas Tembelang;
- aa. Lampiran XXVII Puskesmas Jatiwates;
- bb. Lampiran XXVIII Puskesmas Kesamben;
- cc. Lampiran XXIX Puskesmas Blimbing-Kesamben;
- dd. Lampiran XXX Puskesmas Tapen;
- ee. Lampiran XXXI Puskesmas Keboan;
- ff. Lampiran XXXII Puskesmas Bawangan;
- gg. Lampiran XXXIII Puskesmas Kabuh;
- hh. Lampiran XXXIV Puskesmas Plandaan.

#### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB V**

#### **PENERAPAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD)
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
  - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
  - f. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - g. Pelaksanaan anggaran;
  - h. Akuntansi dan pelaporan keuangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin Puskesmas.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 7 Oktober 2019

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 7 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 61/E**